



P U T U S A N

Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Periad
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lestari Lingkungan Penan RT/RW 003/040, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Periad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019

Terdakwa Periad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019

Terdakwa Periad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019

Terdakwa Periad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019

Terdakwa Periad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019

Terdakwa Periad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Terdakwa Periad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019

Terdakwa Periad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Cleopatra, SH, Hendi Ronanto, SH dan Andriyan Cahyono Putra, SH, berkantor di Jalan Jalan Majapahit No.14 D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 294/SK.PDT/2019/PN.Mtr tanggal 28 Oktober 2019 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa PERIADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**.
3. Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9,94 (Sembilan koma Sembilan empat) gram atau dengan berat Netto 8,54 (delapan koma lima empat) gram (Kode A) disisihkan :
 - a) Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram Telah habis untuk digunakan pengujian di Balai Besar POM Mataram;
 - b) Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan dirampas untuk dimusnahkan;
 - c) Seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram telah dimusnahkan di Polres Mataram;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram atau dengan berat Netto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram (Kode B) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram Telah habis untuk digunakan pengujian di Balai Besar POM Mataram;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Seberat 5,20 (empat koma lima nol) gram telah dimusnahkan di Polres Mataram;
- 7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tanaman sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) ke-1 huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009;
2. Mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan bahwa terdakwa PERIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu. Oleh karena itu agar majelis hakim menjatukan pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **PERIADI** pada hari **Sabtu** tanggal **1 Juni 2019** sekitar jam **17.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam **Bulan Juni 2019** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam **tahun 2019** bertempat di **Jl. Gili Trawangan Lingk. Taman Karang Baru Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram** atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto 8,54 (delapan koma lima empat) gr dan 9,20 (sembilan koma dua nol) gr*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Mei 2019, terdakwa bertemu dengan Sdr. SANDI (DPO), dimana saat itu Sdr. SANDI (DPO) berkata kepada terdakwa *"kalau ada orang yang mau membeli ganja, cari dah saya"*, lalu dijawab oleh terdakwa *"ya san, nanti kalau ada yang mau membeli ganja, pasti saya cari kamu"*. Lalu beberapa hari kemudian, terdakwa bertemu dengan Sdr. FERI (DPO), dimana saat itu Sdr. FERI (DPO) mengutarakan keinginannya untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg. Mengetahui hal tersebut, terdakwa mengatakan *"coba nanti saya tanya teman itu apa ada barangnya atau tidak"*. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa bertemu dengan Sdr. FERI (DPO), saat itu Sdr. FERI (DPO) berkata *"Per ... sudah kamu kasi tau temanmu itu, saya mau coba dulu sebanyak 6 garis, tidak jadi 1 kg"*, lalu dijawab oleh terdakwa *"ya coba ntar saya sms teman itu dulu nanti saya kabari kalau ada barangnya"*. Kemudian terdakwa berkata *"barangnya yang 6 garis sudah ada...kapan kamu siap?"*, dan dijawab oleh Sdr. FERI (DPO) *"Per...teman itu jadi mau cari ganja dan siap mau membeli sebanyak 6 garis tapi besok ia datang"*. Lalu terdakwa menghubungi Sdr. SANDI (DPO) *"san...jadi teman itu mau ambil dan bertemu besoknya"* dan Sdr. SANDI (DPO) menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita, Sdr. SANDI (DPO) menghubungi terdakwa *"kalau mau cepat, jemput saya di pagutan depan rumah sakit kota"*, lalu terdakwa menjawab *"ya sudah... tunggu disana"*. Selanjutnya terdakwa dengan menaiki sepeda motor dan diringi oleh Sdr. FERI (DPO) yang berboncengan dengan temannya menuju depan Rumah Sakit Kota Mataram untuk menjemput Sdr. SANDI (DPO). Setelah bertemu, lalu Sdr. SANDI (DPO) membonceng terdakwa dengan diikuti oleh Sdr. FERI (DPO) dan temannya dari belakang menuju rumah Sdr. SANDI (DPO) di wilayah Marong. Saat mendekati rumah Sdr. SANDI (DPO), tepatnya di pinggir jalan dekat kali, terdakwa memperkenalkan Sdr. FERI (DPO) yang hendak membeli barang kepada Sdr. SANDI (DPO). Lalu Sdr. FERI (DPO) berkata *"teman saya yang*

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satuan ingin melihat ganjannya dulu”, Sdr. SANDI (DPO) mengatakan “*ya sudah sebentar saya pergi ambil ganja itu*”. Lalu Sdr. SANDI (DPO) menyuruh terdakwa, Sdr. FERI (DPO) beserta temannya untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah 30 menit kemudian, Sdr. SANDI (DPO) kembali sambil memperlihatkan narkotika ganja sebanyak 2 bungkus plastik bening. Selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. SANDI (DPO), Sdr. FERI (DPO) beserta temannya ke salah satu tanah kosong di Jl. Gili Trawangan Lingk. Taman Karang Baru Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram. Kemudian terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) tetap berada diatas sepeda motor masing – masing sedangkan Sdr. SANDI (DPO) berbicara dengan temannya Sdr.FERI (DPO) sambil memperlihatkan narkotika ganja sebanyak 2 bungkus palstik bening yang dipegang oleh Sdr. SANDI (DPO)

- Bahwa disaat yang bersamaan anggota Sat Narkoba Polres Mataram yaitu Sdr. I GEDE SUKADANA, Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang dengan ciri – ciri yang sama dengan terdakwa yang memiliki narkotika diduga jenis ganja. Lalu Sdr. I GEDE SUKADANA, Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan pengintaian di sekitar Jl. Gili Trawangan Lingk. Taman Karang Baru Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram. Saat itu Sdr. I GEDE SUKADANA, Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO melihat terdakwa sedang berbincang – bincang. Selanjutnya Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO mengamankan terdakwa dari arah belakang, melihat hal tersebut, Sdr. SANDI (DPO) langsung membuang narkotika ganja sebanyak 2 bungkus palstik bening yang dipegangnya ke tanah dan bersama dengan Sdr. FERI (DPO) bserta temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkotika ganja sebanyak 2 bungkus palstik bening :
 - 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9,94 (Sembilan koma Sembilan empat) gram atau dengan berat Netto 8,54 (delapan koma lima empat) gram (Kode A) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram atau dengan berat Netto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram (Kode B) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 5,20 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan :
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA No. : 19.107.99.20.05.0185.K tanggal 19 Juni 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat 1,9024 gram adalah ganja dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA No. : 19.107.99.20.05.0186.K tanggal 19 Juni 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat 1,9117 gram adalah ganja dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **PERIADI** pada hari **Sabtu** tanggal **1 Juni 2019** sekitar jam **17.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam **Bulan Juni 2019** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam **tahun 2019** bertempat di **Jl. Gili Trawangan Lingk. Taman Karang Baru Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram** atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 8,54 (delapan koma lima empat) gr dan 9,20 (Sembilan koma dua nol) gr.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan Mei 2019, terdakwa bertemu dengan Sdr. SANDI (DPO), dimana saat itu Sdr. SANDI (DPO) berkata kepada terdakwa *“kalau ada orang yang mau membeli ganja, cari dah saya”*, lalu dijawab oleh terdakwa *“ya san, nanti kalau ada yang mau membeli ganja,*

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr



- pasti saya cari kamu*". Lalu beberapa hari kemudian, terdakwa bertemu dengan Sdr. FERI (DPO), dimana saat itu Sdr. FERI (DPO) mengutarakan keinginannya untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 kg. Mengetahui hal tersebut, terdakwa mengatakan "*coba nanti saya tanya teman itu apa ada barangnya atau tidak*". Kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa bertemu dengan Sdr. FERI (DPO), saat itu Sdr. FERI (DPO) berkata "*Per ... sudah kamu kasi tau temanmu itu, saya mau coba dulu sebanyak 6 garis, tidak jadi 1 kg*", lalu dijawab oleh terdakwa "*ya coba ntar saya sms teman itu dulu nanti saya kabari kalau ada barangnya*". Kemudian terdakwa berkata "*barangnya yang 6 garis sudah ada...kapan kamu siap?*", dan dijawab oleh Sdr. FERI (DPO) "*Per...teman itu jadi mau cari ganja dan siap mau membeli sebanyak 6 garis tapi besok ia datang*". Lalu terdakwa menghubungi Sdr. SANDI (DPO) "*san...jadi teman itu mau ambil dan bertemu besoknya*" dan Sdr. SANDI (DPO) menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita, Sdr. SANDI (DPO) menghubungi terdakwa "*kalau mau cepat, jemput saya di pagutan depan rumah sakit kota*", lalu terdakwa menjawab "*ya sudah... tunggu disana*". Selanjutnya terdakwa dengan menaiki sepeda motor dan diringi oleh Sdr. FERI (DPO) yang berboncengan dengan temannya menuju depan Rumah Sakit Kota Mataram untuk menjemput Sdr. SANDI (DPO). Setelah bertemu, lalu Sdr. SANDI (DPO) membonceng terdakwa dengan diikuti oleh Sdr. FERI (DPO) dan temannya dari belakang menuju rumah Sdr. SANDI (DPO) di wilayah Marong. Saat mendekati rumah Sdr. SANDI (DPO), tepatnya di pinggir jalan dekat kali, terdakwa memperkenalkan Sdr. FERI (DPO) yang hendak membeli barang kepada Sdr. SANDI (DPO). Lalu Sdr. FERI (DPO) berkata "*teman saya yang satuan ingin melihat ganjanya dulu*", Sdr. SANDI (DPO) mengatakan "*ya sudah sebentar saya pergi ambil ganja itu*". Lalu Sdr. SANDI (DPO) menyuruh terdakwa, Sdr. FERI (DPO) beserta temannya untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah 30 menit kemudian, Sdr. SANDI (DPO) kembali sambil menyerahkan narkoba ganja sebanyak 2 bungkus palstik bening kepada terdakwa. Lalu terdakwa memasukkan ganja tersebut ke dalam kantong celananya. Selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. SANDI (DPO), Sdr. FERI (DPO) beserta temannya ke salah satu tanah kosong di Jl. Gili Trawangan Lingk. Taman Karang Baru Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram. Kemudian terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) tetap berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sepeda motor masing – masing sedangkan Sdr. SANDI (DPO) berbicara dengan temannya Sdr. FERI (DPO);

- Bahwa disaat yang bersamaan anggota Sat Narkoba Polres Mataram yaitu Sdr. I GEDE SUKADANA, Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang dengan ciri – ciri yang sama dengan terdakwa yang memiliki narkoba diduga jenis ganja. Lalu Sdr. I GEDE SUKADANA, Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan pengintaian di sekitar Jl. Gili Trawangan Lingk. Taman Karang Baru Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram. Saat itu Sdr. I GEDE SUKADANA, Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO melihat terdakwa sedang berbincang – bincang. Selanjutnya Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO mengamankan terdakwa dari arah belakang, melihat hal tersebut, terdakwa langsung membuang narkoba ganja sebanyak 2 bungkus palstik bening dari dalam kantongnya ke tanah sedangkan Sdr. SANDI (DPO) bersama dengan Sdr. FERI (DPO) bserta temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkoba ganja sebanyak 2 bungkus palstik bening :
 - 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 9,94 (Sembilan koma Sembilan empat) gram atau dengan berat Netto 8,54 (delapan koma lima empat) gram (Kode A) disisihkan :
 - d. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - e. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - f. Seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram atau dengan berat Netto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram (Kode B) disisihkan :
 - d. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - e. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - f. Seberat 5,20 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan :
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA No. : 19.107.99.20.05.0185.K tanggal 19 Juni 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat 1,9024 gram adalah ganja dan terdaftar dalam

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA No. : 19.107.99.20.05.0186.K tanggal 19 Juni 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat 1,9117 gram adalah ganja dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **PERIADI** pada hari **Kamis** tanggal **30 Mei 2019** sekitar pukul **03.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada bulan **Mei** tahun **2019** atau setidaknya-tidaknya pada tahun **2019**, bertempat di rumah **Sdr. AWAL (DPO) tepatnya di Lingk. Karang Baru Ampenan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu Dari Sdr. ZUL di wilayah karang Bagu Cakranegara sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah Sdr. AWAL (DPO) tepatnya di Lingk. Karang Baru Ampenan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan Sdr. AWAL, Sdr. YUNUS, Sdr. AGUNG dan Sdr. TEMA dengan cara botol yang lengkap dengan tutupnya dan diisi air didalamnya, dua buah pipet plastic, pipa kaca, korek gas, alumunium foil yang dipergunakan sebagai kompor shabu, dan adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah botol yang lengkap dengan pipet plastikya kemudian disalah satu pipetnya terdapat pipa kaca yang telah ditaruh shabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut dibakar dan salah satu pipet nya terdakwa pergunakan untuk menghisap asap shabu tersebut dengan bergantian. Selain itu, Sdr. YUNUS membawa narkotika jenis ganja mempergunakan kertas rokok yang dicampur dengan tembakau dan dipakai oleh terdakwa seperti orang merokok;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi NTB NAR-R01521/LHU/LKPKPM/VI/2019 hasil pemeriksaan urine terdakwa tanggal 10 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka, S.Si selaku Penanggung jawab ruang kimia kesehatan dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap sampel Urine terdakwa (+) Positif mengandung Methamphetamin dan (-) negatif mengandung THC;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I WAYAN SUSILA ADYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah mengamankan seseorang yang saat itu diduga ada menyimpan, memiliki atau narkotika yang diduga jenis ganja.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, tapi setelah diamankan mengaku bernama sdr. PERIADI dan saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga, saat saksi mengamankan sdr. PERIADI bersama dengan sdr. WAHYU CANDRA S dan sdr. I GEDE SUKADANA.
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jl. Gili Trawangan Lingk. Taman Karang Baru Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, saat itu saksi melihat sdr. PERIADI bersama dengan seseorang yang tidak saksi kenal dan tidak saksi tahu namanya.
- Bahwa saksi dan teman-teman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan cirri-ciri yaitu seorang laki-laki, badan kurus, rambut pendek lurus yang sesuai dengan sdr. PERIADI yang saat itu ada memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang diduga jenis ganja sering melintas di TKP, mengetahui hal itu saksi lalu melaporkan hal tersebut pada Kasat Narkoba, selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi dan teman-teman untuk melakukan pengintaian di sekitar TKP.
- Bahwa saat saksi dan bersama teman-teman melakukan pengintaian disekitar TKP, tidak berapa lama melintasilah cirri-ciri orang yang dimaksud

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan sdr. PERIADI yang saat itu berboncengan dengan seseorang yang tidak saksi kenal lalu tidak berapa lama mereka berdua berhenti di TKP dan temannya sdr. PERIADI turun dari sepeda motor dan menemui seseorang yang tidak jauh dari sdr. PERIADI menunggu, mengetahui hal itu saksi dan sdr. WAHYU CANDRA S langsung mendekati sdr. PERIADI, sedangkan sdr. I GEDE SUKADANA berusaha juga mengamankan temannya sdr. PERIADI tersebut.

- Bahwa posisi sdr. PERIADI saat itu sedang berada di atas sepeda dan jarak dengan temannya itu sekitar kurang lebih 3-4 meter.
- Bahwa saat itu saksi melihat sdr. PERIADI sedang berada di atas sepeda motornya, lalu saksi langsung mendekati dari arah depan sdr. PERIADI sedangkan sdr. WAHYU CANDRA S mendekati dari arah belakang sdr. PERIADI, dan sdr. I GEDE SUKADANA juga akan mengamankan temannya sdr. PERIADI tersebut, selanjutnya juga saksi jelaskan bahwa setelah mendekati sdr. PERIADI saksi langsung memegang pundak sdr. PERIADI dan sdr. WAHYU CANDRA S juga memegang pundak sdr. PERIADI secara bersamaan.
- Bahwa setelah saksi dan sdr. WAHYU CANDRA S berhasil mengamankan sdr. PERIADI dari arah depan dan belakang, sdr. PERIADI langsung berontak dan berusaha melawan, mengetahui hal itu saksi langsung memeluk sdr. PERIADI agar dirinya diam, tapi waktu itu sdr. PERIADI tetap berusaha melawan dan berontak berusaha melarikan diri dan mengetahui hal itu saksi berusaha mengamankan sdr. PERIADI dimana sdr. PERIADI terjatuh dari sepeda motornya.
- Bahwa waktu itu sdr. PERIADI berhasil saksi amankan agar tidak berontak dan melarikan diri dan juga saksi jelaskan bahwa waktu sdr. PERIADI berusaha berontak dan berusaha melarikan diri, saksi sempat melihat atau menyaksikan sdr. PERIADI ada membuang suatu bungkus ke tanah.
- Bahwa waktu itu sdr. PERIADI ada membuang bungkus plastic transparant ke tanah dimana setelah saksi perhatikan ternyata bungkus plastic transparent itu berisikan daun biji dan batang yang diduga narkoba jenis ganja.
- Bahwa bungkus plastic transparent yang berisikan daun biji dan batang yang diduga narkoba jenis ganja itu sebanyak 2 bungkus dan posisinya saat dibuang itu tepat berada di depan sdr. PERIADI yang jaraknya kurang lebih ½ meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu sdr. PERIADI membuang 2 bungkus narkoba jenis ganja itu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan sdr. PERIADI membawa atau menyimpan 2 bungkus narkoba jenis ganja itu di dalam saku celana sebelah kiri.
- Bahwa saat saksi mengamankan dengan cara mendekapnya, saat itu sdr. PERIADI dengan menggunakan tangan sebelah kiri langsung membuang 2 bungkus narkoba jenis ganja yang dibawa atau disimpan di saku celana sebelah kiri, dan pada saat membuang 2 bungkus narkoba jenis ganja itu posisi sdr. PERIADI sedang berontak atau berusaha melarikan diri
- Bahwa setelah sdr. PERIADI membuang 2 bungkus narkoba jenis ganja saksi lalu katakan "*apa yang kamu buang itu*" tapi sdr. PERIADI hanya diam saja, dan saksi bertanya lagi hal yang sama namun sdr. PERIADI hanya diam saja waktu itu, lalu saksi menyuruh sdr. WAHYU CANDRA S untuk mencari masyarakat umum untuk menyaksikan hal itu dan selanjutnya sdr. WAHYU CANDRA S langsung pergi untuk mencari masyarakat umum dan tidak berapa lama sdr. WAHYU CANDRA S datang bersama sdr. LALU WIRA JAYA, selanjutnya saksi menjelaskan pada sdr. LALU WIRA JAYA itu bahwa saksi dan sdr. WAHYU CANDRA S dari sat res narkoba polres mataram dan hendak melakukan pemeriksaan badan terhadap sdr. PERIADI dan sekitar tempatnya diamankan waktu itu.
- Bahwa peran dan tugas saksi dan sdr. WAHYU CANDRA S adalah mengamankan sdr. PERIADI dan menyaksikan saat membuang 2 bungkus narkoba jenis ganja tersebut sedangkan sdr. I GEDE SUKADANA berusaha mengejar temannya sdr. PERIADI tersebut, dimana pada saat saksi dan sdr. WAHYU CANDRA S mengamankan sdr. PERIADI, hal itu diketahui oleh temannya sehingga langsung kabur atau melarikan diri dan sdr. I GEDE SUKADANA langsung mengejarnya namun tidak bisa tertangkap.
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan badan terhadap sdr. PERIADI, dijelaskan pada sdr. LALU WIRA JAYA bahwa ada barang bukti yang dibuang oleh sdr. PERIADI yaitu berupa 2 bungkus narkoba jenis ganja, dan sambil saksi menjelaskan hal itu saksi juga menunjukan tempat atau posisi 2 bungkus narkoba jenis ganja yang letaknya di dekat kaki sdr. PERIADI yang mana jaraknya sekitar kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter, dan mengetahui hal itu sdr. LALU WIRA JAYA hanya mengangguk saja, lalu setelah itu saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap sdr. PERIADI

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh sdr. WAHYU CANDRA S dan sdr. LALU WIRA JAYA .

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di badan dan saku celana sdr. PERIADI tidak ada ditemukan apa-apa.
- Bahwa saat ditanyakan pada sdr. PERIADI bahwa dirinya tidak mengakui mengenai 2 bungkus narkoba jenis ganja tersebut dan mengatakan bahwa 2 bungkus narkoba jenis ganja itu adalah milik temannya yang kabur yaitu sdr. SANDI.
- Bahwa 2 bungkus narkoba jenis ganja itu adalah milik sdr. SANDI dan tidak tahu bagaimana cara sdr. SANDI memperoleh 2 bungkus narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama temannya yang bernama sdr. SANDI itu akan menjual narkoba jenis ganja.
- Bahwa dirinya dan temannya bernama sdr. SANDI itu akan menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan harga Rp. 600.000 per bungkusnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 9,94 (Sembilan koma Sembilan empat) gram atau dengan berat Netto 8,54 (delapan koma lima empat) gram (Kode A) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram atau dengan berat Netto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram (Kode B) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 5,20 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah sebagian jika terdakwa tidak pernah memegang barang bukti ganja dan membuangnya ke tanah. Melainkan Sdr. SANDI yang membuang barang bukti tersebut.

Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. I **GEDE SUKADANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, tapi setelah diamankan mengaku bernama PERIADI dan saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga, saat saksi mengamankan sdr. PERIADI bersama dengan sdr. WAHYU CANDRA S dan sdr. I WAYAN SUSILA ADNYANA.
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jl. Gili Trawangan Lingk. Taman Karang Baru Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, saat itu saksi melihat sdr. PERIADI bersama dengan seseorang yang tidak saksi kenal dan tidak saksi tahu namanya.
- Bahwa awalnya rekan saksi sdr. I WAYAN SUSILA ADNYANA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan cirri-ciri yaitu seorang laki-laki, badan kurus, rambut pendek lurus yang sesuai dengan PERIADI yang saat itu ada memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba yang diduga jenis ganja sering melintas di TKP, mengetahui hal itu saksi lalu melaporkan hal tersebut pada Kasat Narkoba, selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi dan teman-teman untuk melakukan pengintaian di sekitar TKP.
- Bahwa saat saksi dan bersama teman-teman melakukan pengintaian disekitar TKP, tidak berapa lama melintasilah ciri-ciri orang yang dimaksud sesuai dengan PERIADI yang saat itu berboncengan dengan seseorang yang tidak saksi kenal lalu tidak berapa lama mereka berdua berhenti di TKP dan temannya sdr.PERIADI turun dari sepeda motor dan menemui seseorang yang tidak jauh dari sdr. PERIADI menunggu, mengetahui hal itu sdr. I WAYAN SUSILA ADNYANA dan sdr. WAHYU CANDRA S. langsung mendekati PERIADI, sedangkan saksi langsung berusaha juga mengamankan temannya PERIADI tersebut yang saat itu sedang ngobrol bersama orang lain yang saksi tidak kenal.
- Bahwa posisi PERIADI saat itu sedang berada di atas sepeda motor sedangkan temannya tersebut sedang duduk dan jarak antara PERIADI dengan temannya itu sekitar kurang lebih 3-4 meter.
- Bahwa saat itu kami bertiga sepakat jika saksi yang akan mengamankan temannya sdr. PERIADI sedangkan sdr.I WAYAN SUSILA ADNYANA dan sdr. WAHYU CANDRA S. berdua mengamankan PERIADI dan kemudian saksi lihat I WAYAN SUSILA ADNYANA dan sdr. WAHYU CANDRA.S mendekati dan langsung mendekap berusaha mengamankan PERIADI

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr



sedangkan saksi langsung menuju ke temannya tersebut, namun belum sampai saksi mengamankan temannya PERIADI tersebut karena mengetahui PERIADI diamankan, temannya tersebut terlebih dahulu kabur /lari bersama dengan seorang lainnya yang sebelumnya diajaknya mengobrol tersebut setelah berusaha saksi kejar namun orang tersebut tidak bisa saksi mankan dan kemudian saksi kembali ke TKP dan melihat sdr.PERIADI masih berontak /berusaha melarikan diri dan kemudian sekitar 10 sampai 15 menit kemudian berhasil kami amankan.

- Bahwa jarak waktu ketika saksi akan mengamankan temannya sdr.PERIADI tersebut dengan sdr.IWAYAN SUSILA ADNYANA dan sdr. WAHYU CADRA S.mengamankan PERIADI tersebut adalah bersamaan, dimana saat itu saksi langsung menuju ke tempat temannya PERIADI tersebut, sedangkan sdr.I WAYAN SUSILA ADNYANA dan sdr.WAHYU CADRA S.juga langsung berusaha mengamankan PERIADI.
- Bahwa setelah kami mengamankan PERIADI tersebut, saksi melihat di rumput sekitar $\frac{1}{2}$ setengah meter di depan tempatnya diamankan tersebut berupa 2 (dua) plastic bening berisi daun, batang, biji yang diduga narkoba jenis ganja dan saat itu sdr.I WAYAN SUSILA ADNYANA menjelaskan jika ganja tersebut sebelumnya dibuang PERIADI ketika dirinya hendak diamankan.
- Bahwa waktu itu sdr. I WAYAN SUSILA ADNYANA menjelaskan jika PERIADI ketika hendak diamankan membuang dengan tangan kirinya 2 (dua) plastic bening berisikan daun, batang, biji yang diduga ganja tersebut.
- Bahwa saat itu saksi hanya fokus untuk mengamankan temannya PERIADI yang saat itu duduk berjarak sekitar 4 (empat) meter dari tempatnya PERIADI diamankan tersebut sehingga saksi tidak melihat jika sdr.PERIADI ada membuang 2 (dua) plastic bening berisikan ganja tersebut.
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melihat temannya PERIADI ataupun orang lainnya yang saat itu duduk berdua tersebut membuang sesuatu karena ketika saksi mendekat dan akan amakan, temannya PERIADI dan juga orang lain tersebut langsung kabur .
- Bahwa setelah PERIADI kami amankan sdr. I WAYAN SUSILA ADNYANA menanyakan ke sdr.PERIADI dan mengatakan "apa yang kamu buang itu" tapi sdr. PERIADI hanya diam saja, kemudian sdr. WAHYU CANDRA S kami minta untuk mencari masyarakat umum untuk menyaksikan hal itu

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr



dan selanjutnya sdr. WAHYU CANDRA S langsung pergi untuk mencari masyarakat umum dan tidak berapa lama sdr. WAHYU CANDRA S datang bersama sdr. LALU WIRA JAYA, selanjutnya sdr. I WAYAN SUSILA ADNYANA menjelaskan pada sdr. LALU WIRA JAYA itu bahwa kami dari sat res narkoba Polres Mataram dan hendak melakukan pemeriksaan badan terhadap sdr. PERIADI dan sekitar tempatnya diamankan waktu itu.

- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan badan terhadap PERIADI, dijelaskan pada sdr. LALU WIRA JAYA bahwa ada barang bukti yang dibuang oleh PERIADI yaitu berupa 2 bungkus narkoba jenis ganja, dan sambil saksi menjelaskan hal itu saksi juga menunjukkan tempat atau posisi 2 bungkus narkoba jenis ganja yang letaknya di dekat kaki sdr. PERIADI yang mana jaraknya sekitar kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter, dan mengetahui hal itu sdr. LALU WIRA JAYA hanya mengangguk saja, lalu setelah itu saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap PERIADI dengan disaksikan oleh sdr. WAHYU CANDRA S dan sdr. LALU WIRA JAYA.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di badan dan saku celana sdr. PERIADI tidak ada ditemukan apa-apa.
- Bahwa saat ditanyakan pada PERIADI bahwa dirinya tidak mengakui mengenai 2 bungkus narkoba jenis ganja tersebut dan mengatakan bahwa 2 bungkus narkoba jenis ganja itu adalah milik temannya yang kabur yaitu SANDI yang sebelumnya berusaha saksi tangkap dan amankan tersebut.
- Bahwa setelah ditanyakan pada PERIADI bahwa 2 bungkus narkoba jenis ganja itu adalah milik SANDI dan tidak tahu bagaimana cara SANDI memperoleh 2 bungkus narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa setelah ditanyakan pada PERIADI, bahwa dirinya bersama temannya yang bernama SANDI itu akan menjual narkoba jenis ganja.
- Bahwa dirinya dan temannya bernama SANDI itu akan menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan harga Rp. 600.000 per bungkusnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 9,94 (Sembilan koma Sembilan empat) gram atau dengan berat Netto 8,54 (delapan koma lima empat) gram (Kode A) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram atau dengan berat Netto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram (Kode B) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 5,20 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah sebagian jika terdakwa tidak pernah memegang barang bukti ganja dan membuangnya ke tanah. Melainkan Sdr. SANDI yang membuang barang bukti tersebut.

Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

3. **LALU WIRAJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan diamankannya seorang laki-laki yang sebelumnya saksi tidak kenal yang mengaku bernama PERIADI karena masalah narkotika jenis ganja.
- Bahwa sdr.PERIADI ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Gili Trawangan Lingkungan Taman Karang Baru Kel.Karang Baru Kec.Selaparang Kota Mataram, dan saat itu sdr.PERIADI saksi lihat diamankan seorang diri.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan PERIADI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang melintas di sekitar Gili Trawangan Lingkungan Taman Karang Baru Kel.Karang Baru Kec.Selaparang Kota Mataram tersebut dan saksi melihat kerumunan orang yang ternyata adalah petugas kepolisian berpakaian Preman yang sedang mengamankan PERIADI kemudian salah satu petugas meminta saksi untuk menyaksikan pemeriksaan yang akan dilakukan saat itu.
- Bahwa saat itu saksi melihat di dekat sdr.PERIADI diamankan berupa 2 (dua) bungkus daun batang biji yang diduga narkotika jenis ganja selain itu tidak ada barang bukti lainya yang diamankan.
- Bahwa saat itu petugas sudah mengamankan PERIADI di rumput pinggir jalan dekat sepeda motor pelaku, kemudian di dekat pelaku diamankan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi melihat berupa 2 (dua) bungkus daun batang biji yang diduga narkoba jenis ganja dan jaraknya sekitar 1 (satu) meter dengan PERIADI diamankan.

- Bahwa saat itu sempat petugasnya menanyakan ke pelaku PERIADI dan dirinya mengatakan jika ganja tersebut bukan miliknya namun melainkan milik temannya selanjutnya petugas meminta ke PERIADI untuk mengambil ganja tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui berapa berat dari 2 (dua) bungkus daun batang biji yang diduga narkoba jenis ganja tersebut namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa diketahui berat dari yang narkoba jenis ganja milik PERIADI tersebut adalah dengan berat berat 9,94 dan 1 bungkus daun, biji dan batang lainnya yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 10,60 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 9,94 (Sembilan koma Sembilan empat) gram atau dengan berat Netto 8,54 (delapan koma lima empat) gram (Kode A) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram atau dengan berat Netto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram (Kode B) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 5,20 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas dari kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jalan Gili Trawagan Lingk. Taman Karang Baru Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, saat itu terdakwa bersama dengan SANDI.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan SANDI karena masih teman SMP tapi terdakwa dengan SANDI akrab kembali sekitar 3 bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan SANDI di jalan, dan setelah itu terdakwa berdua mengobrol lalu setelah itu SANDI katakan pada terdakwa "kalau ada orang yang mau membeli ganja, cari dah terdakwa" mendengar hal itu terdakwa pun katakan "ya san..nanti kalau ada yang mau beli ganja pasti terdakwa cari kamu" dan setelah itu terdakwa dan SANDI langsung pisah.
- Bahwa yang membuat SANDI katakan hal itu pada terdakwa adalah sebelum terdakwa bertemu kembali sekitar 3 bulan yang lalu, dulu sekitar tahun 2018 SANDI sering main ke rumah terdakwa atau ke rumah teman terdakwa dan pada saat main itulah, SANDI sering membawa narkoba jenis ganja ke rumah teman terdakwa waktu itu, dimana SANDI ada membawa ganja dalam bentuk sudah di plastic klip kecil dan waktu itu terdakwa juga melihatnya, karena dasar itulah saat terdakwa bertemu dengan SANDI langsung mengatakan hal itu pada terdakwa .
- Bahwa terdakwa waktu itu bersama-sama dengan SANDI karena sudah janji sebelumnya dimana waktu itu ada teman terdakwa yang hendak mencari atau membeli narkoba jenis ganja melalui terdakwa .
- Bahwa nama teman terdakwa itu adalah FERI dan FERI ini tidak kenal dengan SANDI.
- Bahwa kenapa FERI mencari ganja melalui terdakwa karena seminggu sebelumnya sdr. FERI yang sering main ke rumah teman terdakwa dekat rumah ada mau mencari narkoba jenis ganja lalu setelah itu FERI bertemu dengan terdakwa dan mengatakan niatnya untuk membeli atau mencari narkoba jenis ganja sebanyak 1 kg, mengetahui hal itu terdakwa pun katakan coba nanti terdakwa Tanya teman itu apa ada barangnya atau tidak, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bertemu lagi dengan FERI di dekat rumah, lalu FERI katakan pada terdakwa "per....sudah kamu kasi tahu temanmu itu, terdakwa mau coba dulu sebanyak 6 garis, tidak jadi yang 1 kg" mendengar hal itu terdakwa pun katakan "ya coba ntar terdakwa sms teman itu dulu nanti terdakwa kabari kalau ada barangnya" dan sehabis itu terdakwa dan FERI langsung pisah, lalu tidak berapa lama terdakwa bertemu lagi dengan FERI dan mengatakan " barangnya yang 6 garis sudah ada..kapan kamu siap" lalu dijawab oleh FERI "ya sudah.. coba

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti terdakwa hubungi teman yang mau cari ganja itu dan nanti agak malaman terdakwa hubungi lagi “ mendengar hal itu itu terdakwa pun mengiyakannya, tapi tidak berapa lama FERI katakan pada terdakwa “per..teman itu jadi mau cari ganja dan siap mau beli sebanyak 6 garis tapi besok pagi dia datang ” mendengar hal itu terdakwa pun katakan “ ya sudah ..nanti kalau sudah datang temanmu itu, nanti terdakwa hubungi teman terdakwa sambil membawa ganja tersebut” lalu setelah itu terdakwa menghubungi SANDI dan katakan “san..jadi teman itu mau ambil dan bertemu besoknya sekitar jam sepuluh” mendengar hal itu SANDI pun mengiyakannya dan setelah itu terdakwa dan sdr. FERI langsung bubar dan sepakat untuk bertemu keesokan harinya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wita terdakwa di SMS oleh SANDI yang mengatakan “apa jadi teman terdakwa itu mau mencari ganja”, dan mengetahui hal itu pun jawab “ jadi san...sebentar terdakwa cari teman itu dulu” selanjutnya terdakwa langsung pergi mencari FERI dan bertemu dengan FERI di pinggir jalan lalu terdakwa mengatakan pada terdakwa “fer..gimana jadi teman mu itu” lalu terdakwa jawab “ ya.. jadi per “ lalu terdakwa katakan pada FERI “apa yang kamu perbuat disini” dan dijawab oleh FERI “terdakwa lagi tunggu teman yang mau beli itu” lalu terdakwa katakan “ gimana-gimana nanti terdakwa hubungi fer..” lalu setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah sedangkan sdr. FERI masih tetap disana menunggu temannya itu.
- Bahwa terdakwa menghubungi sdr. SANDI sekitar jam 14. 30 wita saat terdakwa di rumah dan mengatakan “san ..teman itu jadi mencari ganja sebanyak 6 garis” lalu SANDI jawab “ya sudah...tapi terdakwa pulangnye sore hari, mau tunggu” mendnegar hal itu terdakwa pun mengiyakannya dan setelah itu terdakwa langsung menghubungi FERI untuk memberitahukan kalau teman terdakwa sore harinya baru bisa bertemu .
- Bahwa posisi terdakwa waktu itu berada dirumah dan sendirian sambl menunggu informasi dari SANDI.
- Bahwa terdakwa di hubungi oleh SANDI sekitar jam 16.00 wita dan mengatakan “kalau mau cepat, jemput terdakwa di pagutan depan rumah sakit kota” lalu terdakwa jawab “ ya sudah..tunggu disana” dan selanjutnya terdakwa langsung pergi untuk menjemput SANDI.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan SANDI terdakwa langsung pergi ke tempatnya teman yang hendak mencari ganja itu di rembiga di mana posisi terdakwa dibonceng oleh SANDI dan setelah bertemu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman itu akhirnya terdakwa meyeruh FERI untuk mengikuti terdakwa dari arah belakang.

- Bahwa tujuan terdakwa dan SANDI waktu itu ke wilayah marong dan waktu itu FERI bersama seorang temannya juga berboncengan naik sepeda motor, dimana terdakwa tidak kenal dengan temannya itu.
- Bahwa terdakwa berdua keperluannya ke wilayah marong adalah untuk ke rumahnya SANDI, tapi waktu itu SANDI tidak mau sampai rumahnya hanya sampai di pinggir jalan dekat kali, sedangkan temannya FERI turun di dekat pangkalan ojek dekat jalan raya yang akhirnya terdakwa bertiga yang masuk ke jalan arah menuju rumahnya SANDI tapi tidak sampai ke rumahnya waktu itu.
- Bahwa setelah itu terdakwa perkenalkan FERI bahwa ini yang hendak mencari barang, mengetahui hal itu FERI katakan "teman terdakwa yang satuan ingin melihat ganjanya dulu" lalu SANDI katakan "bisa lihat barangnya tapi harus ada uang dulu" lalu FERI katakan "teman itu tidak mau uangnya diserahkan dulu ..yang penting ada ganjanya dulu" mendengar hal itu akhirnya SANDI pun mengiyakannya dan SANDI katakan "ya sudah sebentar terdakwa pergi ambil ganja itu" mendengar hal itu terdakwa dan FERI disuruh tunggu disana sedangkan SANDI langsung pergi sendirian waktu itu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kemana tujuan SANDI pergi waktu itu dan SANDI pergi kurang lebih selama 30 menit.
- Bahwa yang terdakwa lakukan berdua hanyalah duduk menunggu sambil mengobrol lalu tidak berapa lama datang SANDI lalu setelah itu sdr. SANDI memperlihatkan narkotika ganja itu pada FERI, juga terdakwa jelaskan bahwa dengan terdakwa menjadi perantara atau penghubung diantara mereka, SANDI ada membawa narkotika jenis ganja tersebut .
- Bahwa waktu itu SANDI memperlihatkan narkotika jenis ganja itu sebanyak 2 bungkus dimana bentuk dari ganja itu adalah dibungkus dengan plastic bening.
- Bahwa SANDI mengatakan ini barangnya sambil memperlihatkan pada FERI dan FERI pun jawab setelah melihat ganja itu ada, mengajak terdakwa berdua untuk bertemu dengan temannya yang menunggu di depan dekat jalan raya itu, akhirnya terdakwa bertiga pun langsung pergi menuju ke temannya FERI tersebut.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah SANDI yang menyimpannya di dalam saku celananya sebelah kanan dan saat itu terdakwa dibonceng oleh SANDI.
- Bahwa setelah bertemu dengan temannya FERI itu, terdakwa dan sdr. SANDI langsung diajak kesalah satu tanah kosong dekat sana lalu sdr. SANDI dan temannya sdr. FERI langsung bicara waktu itu sedangkan terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor sedangkan FERI tetap berada di atas sepeda motornya.
- Bahwa jaraknya kurang lebih sekitar 2 meter dimana waktu itu terdakwa melihat SANDI dan temannya FERI itu bicara lalu tidak berapa lama SANDI mengeluarkan ganja itu dan memperlihatkan ganja tersebut dan saat itulah tiba-tiba arah belakang terdakwa langsung diamankan oleh petugas yang berpakaian preman dan bersamaan dengan itu, ada juga petugas yang berpakaian preman hendak mengamankan SANDI, saat itu juga SANDI mengetahui terdakwa sudah diamankan oleh petugas dengan cara menoleh ke belakang dan mengetahui hal itu, SANDI dan temannya FERI juga, langsung kabur dan sebelum SANDI kabur itulah sempat membuang narkoba jenis ganja tersebut dan jarak terdakwa dengan FERI saat sebelum diamankan oleh petugas sekitar 1,5 meter dan FERI juga kabur waktu itu .
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari arah depan dan arah belakang dimana terdakwa langsung dipegang pundak terdakwa, mengetahui hal itu terdakwa berusaha berontak berusaha untuk kabur berusaha meloloskan diri namun petugas yang berpakaian preman tersebut berusaha tetap memegang terdakwa sampai akhirnya terdakwa diam waktu itu.
- Bahwa saat terdakwa berontak berusaha untuk meloloskan diri itu sampai akhirnya terdakwa diam karena tidak bisa kabur dan jarak terdakwa dengan sepeda motor milik terdakwa sekitar 2 meter dimana posisi terdakwa waktu itu tepat di posisi SANDI saat sebelum kabur waktu itu dan pada saat terdakwa berontak, terdakwa tidak ada membuang sesuatu dari saku celana terdakwa dan yang ditemukan di dekat terdakwa adalah 2 bungkus narkoba yang diduga jenis ganja.
- Bahwa jarak terdakwa dengan 2 bungkus narkoba jenis ganja itu adalah sekitar ½ meter dan letaknya tepat di hadapan terdakwa.
- Bahwa betul itu 2 bungkus narkoba jenis ganja hasil terdakwa sebagai perantara atau penghubung antara SANDI dan FERI waktu itu .

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja itu dijual dengan harga Rp. 600.000 per bungkus/garis .
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan badan tapi tidak ada ditemukan apa-apa dan salah seorang petugas bertanya mengenai ganja itu dan terdakwa jawab bahwa memang itu ganja yang dibawa oleh SANDI dimana saat itu bersama terdakwa menggunakan sepeda motor, lalu setelah itu petugas yang berpakaian preman langsung mengamankan ganja itu.
- Bahwa waktu itu SANDI membawa atau menyimpannya di saku celana sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat apa-apa dan niat terdakwa hanya sekedar bantu saja.
- Bahwa terdakwa baru kali ini menjadi perantara atau mencarikan orang narkoba jenis ganja dalam jumlah yang besar sedangkan dalam jumlah yang kecil yang poketan harga Rp. 50.000 terdakwa sudah dua kali melakukannya dan terdakwa mendapat upah sebanyak Rp. 10.000 dari yang menyuruh terdakwa, juga kadang-kadang terdakwa dikasi pakai oleh SANDI.
- Bahwa terdakwa pertama kali pakai adalah shabu sekitar 3 bulan yang lalu dan terakhir terdakwa pakai shabu pada hari shabu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 bertempat di rumah teman terdakwa, disamping itu juga terdakwa pakai ganja pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mempergunakan shabu adalah badan terasa segar sedangkan setelah mempergunakan ganja yang terdakwa alami adalah lemas dan lapar.
- Bahwa adapun alat-alat yang terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah botol yang lengkap dengan tutupnya dan diisi air didalamnya, dua buah pipet plastic, pipa kaca, korek gas, aluminium foil yang dipergunakan sebagai kompor shabu, dan adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah botol yang lengkap dengan pipet plastiknya kemudian disalah satu pipetnya terdapat pipa kaca yang telah ditaruh shabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut dibakar dan salah satu pipet nya terdakwa pergunakan untuk menghisap asap shabu tersebut sedangkan narkoba jenis ganja mempergunakan kertas rokok yang dicampur dengan tembakau dan dipakai seperti orang merokok.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9,94 (Sembilan koma Sembilan empat) gram atau dengan berat Netto 8,54 (delapan koma lima empat) gram (Kode A) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram atau dengan berat Netto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram (Kode koma B) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 5,20 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **DEDI GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi berteman dengan terdakwa, satu kampung.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah lama menggunakan narkotika jenis Shabu, namun tidak mengetahui jika terdakwa ikut menjual narkotika jenis ganja.
- Bahwa menurut saksi, keluarga terdakwa tidak termasuk orang kaya melainkan dari keluarga sederhana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber penghasilan terdakwa yang digunakan terdakwa untuk membeli narkotika.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. **FEBY Irmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi berteman dengan terdakwa, satu kampung.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah lama menggunakan narkoba jenis Shabu, namun tidak mengetahui jika terdakwa ikut menjual narkoba jenis ganja.
- Bahwa menurut saksi, keluarga terdakwa tidak termasuk orang kaya melainkan dari keluarga sederhana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber penghasilan terdakwa yang digunakan terdakwa untuk membeli narkoba.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. **HEDI KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan kepala lingkungan di tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa saksi ikut menyaksikan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa. Saat itu tidak ditemukan barang bukti berkaitan dengan narkoba.
- Bahwa menurut saksi, keluarga terdakwa tidak termasuk orang kaya melainkan dari keluarga sederhana.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 9,94 (Sembilan koma Sembilan empat) gram atau dengan berat Netto 8,54 (delapan koma lima empat) gram (Kode A) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram atau dengan berat Netto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram (Kode B) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 5,20 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada awal bulan Mei 2019, terdakwa bertemu dengan Sdr. SANDI (DPO), dimana saat itu Sdr. SANDI (DPO) berkata kepada terdakwa *"kalau ada orang yang mau membeli ganja, cari dah saya"*, lalu dijawab oleh terdakwa *"ya san, nanti kalau ada yang mau membeli ganja, pasti saya cari kamu"*. Lalu beberapa hari kemudian, terdakwa bertemu dengan Sdr. FERI (DPO), dimana saat itu Sdr. FERI (DPO) mengutarakan keinginannya untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg. Mengetahui hal tersebut, terdakwa mengatakan *"coba nanti saya tanya teman itu apa ada barangnya atau tidak"*. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa bertemu dengan Sdr. FERI (DPO), saat itu Sdr. FERI (DPO) berkata *"Per ... sudah kamu kasi tau temanmu itu, saya mau coba dulu sebanyak 6 garis, tidak jadi 1 kg"*, lalu dijawab oleh terdakwa *"ya coba ntar saya sms teman itu dulu nanti saya kabari kalau ada barangnya"*. Kemudian terdakwa berkata *"barangnya yang 6 garis sudah ada... kapan kamu siap?"*, dan dijawab oleh Sdr. FERI (DPO) *"Per...teman itu jadi mau cari ganja dan siap mau membeli sebanyak 6 garis tapi besok ia datang"*. Lalu terdakwa menghubungi Sdr. SANDI (DPO) *"san...jadi teman itu mau ambil dan bertemu besoknya"* dan Sdr. SANDI (DPO) menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita, Sdr. SANDI (DPO) menghubungi terdakwa *"kalau mau cepat, jemput saya di pagutan depan rumah sakit kota"*, lalu terdakwa menjawab *"ya sudah...tunggu disana"*. Selanjutnya terdakwa dengan menaiki sepeda motor dan diringi oleh Sdr. FERI (DPO) yang berboncengan dengan temannya menuju depan Rumah Sakit Kota Mataram untuk menjemput Sdr. SANDI (DPO). Setelah bertemu, lalu Sdr. SANDI (DPO) membonceng terdakwa dengan diikuti oleh Sdr.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr



FERI (DPO) dan temannya dari belakang menuju rumah Sdr. SANDI (DPO) di wilayah Marong. Saat mendekati rumah Sdr. SANDI (DPO), tepatnya di pinggir jalan dekat kali, terdakwa memperkenalkan Sdr. FERI (DPO) yang hendak membeli barang kepada Sdr. SANDI (DPO). Lalu Sdr. FERI (DPO) berkata “teman saya yang satuan ingin melihat ganjanya dulu”, Sdr. SANDI (DPO) mengatakan “ya sudah sebentar saya pergi ambil ganja itu”. Lalu Sdr. SANDI (DPO) menyuruh terdakwa, Sdr. FERI (DPO) beserta temannya untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah 30 menit kemudian, Sdr. SANDI (DPO) kembali sambil menyerahkan narkotika ganja sebanyak 2 bungkus palstik bening kepada terdakwa. Lalu terdakwa memasukkan ganja tersebut ke dalam kantong celananya. Selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. SANDI (DPO), Sdr. FERI (DPO) beserta temannya ke salah satu tanah kosong di Jl. Gili Trawangan Lingk. Taman Karang Baru Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram. Kemudian terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) tetap berada diatas sepeda motor masing – masing sedangkan Sdr. SANDI (DPO) berbicara dengan temannya Sdr. FERI (DPO);

- Bahwa benar disaat yang bersamaan anggota Sat Narkoba Polres Mataram yaitu Sdr. I GEDE SUKADANA, Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang dengan ciri – ciri yang sama dengan terdakwa yang memiliki narkotika diduga jenis ganja. Lalu Sdr. I GEDE SUKADANA, Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan pengintaian di sekitar Jl. Gili Trawangan Lingk. Taman Karang Baru Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram. Saat itu Sdr. I GEDE SUKADANA, Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO melihat terdakwa sedang berbincang – bincang. Selanjutnya Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO mengamankan terdakwa dari arah belakang, melihat hal tersebut, terdakwa langsung membuang narkotika ganja sebanyak 2 bungkus pelastik bening dari dalam kantongnya ke tanah sedangkan Sdr. SANDI (DPO) bersama dengan Sdr. FERI (DPO) bserta temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkotika ganja sebanyak 2 bungkus palstik bening :



- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9,94 (Sembilan koma Sembilan empat) gram atau dengan berat Netto 8,54 (delapan koma lima empat) gram (Kode A) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram atau dengan berat Netto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram (Kode B) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 5,20 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa PERIADI;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu.

“ Perantara dalam jual beli “ berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penghubung, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa berawal pada awal bulan Mei 2019, terdakwa bertemu dengan Sdr. SANDI (DPO), dimana saat itu Sdr. SANDI (DPO) berkata kepada terdakwa *“kalau ada orang yang mau membeli ganja, cari dah saya”*, lalu dijawab oleh terdakwa *“ya san, nanti kalau ada yang mau membeli ganja, pasti saya cari kamu”*. Lalu beberapa hari kemudian, terdakwa bertemu dengan Sdr. FERI (DPO), dimana saat itu Sdr. FERI (DPO) mengutarakan keinginannya untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg. Mengetahui hal tersebut, terdakwa mengatakan *“coba nanti saya tanya teman itu apa ada barangnya atau tidak”*. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa bertemu dengan Sdr. FERI (DPO), saat itu Sdr. FERI (DPO) berkata *“Per ... sudah kamu kasi tau temanmu itu, saya mau coba dulu sebanyak 6 garis, tidak jadi 1 kg”*, lalu dijawab oleh terdakwa *“ya coba ntar saya sms teman itu dulu nanti saya kabari kalau ada barangnya”*. Kemudian terdakwa berkata *“barangnya yang 6 garis sudah ada...kapan kamu siap?”*, dan dijawab oleh Sdr. FERI (DPO) *“Per...teman itu jadi mau cari ganja dan siap mau membeli sebanyak 6 garis tapi besok ia datang”*. Lalu terdakwa menghubungi Sdr. SANDI (DPO) *“san...jadi teman itu mau ambil dan bertemu besoknya”* dan Sdr. SANDI (DPO) menyanggupi hal tersebut.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita, Sdr. SANDI (DPO) menghubungi terdakwa “kalau mau cepat, jemput saya di pagutan depan rumah sakit kota”, lalu terdakwa menjawab “ya sudah...tunggu disana”. Selanjutnya terdakwa dengan menaiki sepeda motor dan diringi oleh Sdr. FERI (DPO) yang berboncengan dengan temannya menuju depan Rumah Sakit Kota Mataram untuk menjemput Sdr. SANDI (DPO). Setelah bertemu, lalu Sdr. SANDI (DPO) membonceng terdakwa dengan diikuti oleh Sdr. FERI (DPO) dan temannya dari belakang menuju rumah Sdr. SANDI (DPO) di wilayah Marong. Saat mendekati rumah Sdr. SANDI (DPO), tepatnya di pinggir jalan dekat kali, terdakwa memperkenalkan Sdr. FERI (DPO) yang hendak membeli barang kepada Sdr. SANDI (DPO). Lalu Sdr. FERI (DPO) berkata “teman saya yang satuan ingin melihat ganjanya dulu”, Sdr. SANDI (DPO) mengatakan “ya sudah sebentar saya pergi ambil ganja itu”. Lalu Sdr. SANDI (DPO) menyuruh terdakwa, Sdr. FERI (DPO) beserta temannya untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah 30 menit kemudian, Sdr. SANDI (DPO) kembali sambil menyerahkan narkotika ganja sebanyak 2 bungkus palstik bening kepada terdakwa. Lalu terdakwa memasukkan ganja tersebut ke dalam kantong celananya. Selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. SANDI (DPO), Sdr. FERI (DPO) beserta temannya ke salah satu tanah kosong di Jl. Gili Trawangan Lingk. Taman Karang Baru Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram. Kemudian terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) tetap berada diatas sepeda motor masing – masing sedangkan Sdr. SANDI (DPO) berbicara dengan temannya Sdr. FERI (DPO).
- Bahwa disaat yang bersamaan anggota Sat Narkoba Polres Mataram yaitu Sdr. I GEDE SUKADANA, Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang dengan ciri – ciri yang sama dengan terdakwa yang memiliki narkotika diduga jenis ganja. Lalu Sdr. I GEDE SUKADANA, Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan pengintaian di sekitar Jl. Gili Trawangan Lingk. Taman Karang Baru Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram. Saat itu Sdr. I GEDE SUKADANA, Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO melihat terdakwa sedang berbincang – bincang. Selanjutnya Sdr. I WAYAN SUSILA ADYANA, dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dari arah belakang, melihat hal tersebut, terdakwa langsung membuang narkoba ganja sebanyak 2 bungkus palstik bening dari dalam kantongnya ke tanah sedangkan Sdr. SANDI (DPO) bersama dengan Sdr. FERI (DPO) bserta temannya berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkoba ganja sebanyak 2 bungkus palstik bening :

- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 9,94 (Sembilan koma Sembilan empat) gram atau dengan berat Netto 8,54 (delapan koma lima empat) gram (Kode A) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram atau dengan berat Netto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram (Kode B) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk uji laboratorium;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - c. Seberat 5,20 (empat koma lima nol) gram untuk dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA No. : 19.107.99.20.05.0185.K tanggal 19 Juni 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat 1,9024 gram adalah ganja dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA No. : 19.107.99.20.05.0186.K tanggal 19 Juni 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat 1,9117 gram adalah ganja dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maka dalam pembelaan Penasehat Hukum yang memohon agar terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9,94 (Sembilan koma Sembilan empat) gram atau dengan berat Netto 8,54 (delapan koma lima empat) gram (Kode A) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram Telah habis untuk digunakan pengujian di Balai Besar POM Mataram;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram telah dimusnahkan di Polres Mataram;
- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram atau dengan berat Netto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram (Kode B) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram Telah habis untuk digunakan pengujian di Balai Besar POM Mataram;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Seberat 5,20 (empat koma lima nol) gram telah dimusnahkan di Polres Mataram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalagunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak mental dan moral diri terdakwa sendiri dan generasi bangsa yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya, sanggup tidak akan mengulangi, dan ingin bertaubat.
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PERIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai **Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9,94 (Sembilan koma Sembilan empat) gram atau dengan berat Netto 8,54 (delapan koma lima empat) gram (Kode A) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram Telah habis untuk digunakan pengujian di Balai Besar POM Mataram;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram telah dimusnahkan di Polres Mataram;
 - 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram atau dengan berat Netto 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram (Kode B) disisihkan :
 - a. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram Telah habis untuk digunakan pengujian di Balai Besar POM Mataram;
 - b. Seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram untuk pembuktian di pengadilan dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Seberat 5,20 (empat koma lima nol) gram telah dimusnahkan di Polres Mataram;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis , tanggal 16 Januari 2020, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , A. A Putu Ngr Rajendra., S.H. Mhum , Kurnia Mustikawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ketut Widhana. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H., Mhum

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana. S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35